

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara yang sedang berkembang umumnya akan berorientasi pada cara untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya, untuk itu, agar pembangunan ekonomi lebih cepat, maka diperlukan modal yang besar. Tetapi, keterbatasan modal pada suatu Negara dapat menyebabkan produktivitas yang rendah, sehingga pendapatan masyarakat akan menjadi rendah. Negara yang sedang berkembang dapat dilihat dari kurangnya modal atau tabungan, investasi yang rendah dan juga laju pembentukan modal yang rendah.¹

Modal bisa dilihat sebagai pengeluaran yang menambah kemampuan ekonomi dalam hal menghasilkan barang dan sebagai pengeluaran yang bisa menambah permintaan masyarakat terhadap barang. Jika dalam suatu perekonomian membentuk suatu modal untuk perekonomian saat ini, maka pada masa yang akan datang perekonomian sanggup menghasilkan keluaran yang lebih besar.²

Pembangunan merupakan kegiatan yang ditujukan agar masyarakat kearah kehidupan yang lebih sejahtera. Pembangunan adalah hal terpenting dalam kemajuan Negara. Indonesia sebagai Negara berkembang seharusnya mempunyai tujuan dalam mengejar ketertinggalan dari semua persoalan dengan melakukan pembangunan pada segala kegiatan. Indonesia juga memerlukan sumber dana dari

¹ Michael P Todaro, Pembangunan ekonomi, 2000, hal. 30

² Harrod Domar, America economic review, 1947

luar dan dalam negeri. Tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan produksi dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan pemerataan hasil – hasil pembangunan, dan pemerataan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi di suatu daerah merupakan proses pemerintah dan pihak swasta dalam menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah itu.³

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Negara. Indonesia sebagai Negara berkembang juga ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, tetapi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, Negara memerlukan investasi dari tabungan nasional. Dalam hal ini Indonesia tidak mempunyai tabungan nasional yang cukup untuk melakukan pembangunan, sehingga memerlukan sumber dana dari investasi asing atau yang biasa disebut penanaman modal asing.

Keadaan ekonomi yang lemah membuka jalan agar pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama ini bisa disertai dengan pembangunan pondasi perekonomian yang kuat sehingga saat perekonomian sedang lesu menerpa, perekonomian Negara tidak langsung jatuh karena *capital outflow* yang sangat besar. Indonesia sekarang ini dapat dikatakan tertinggal jauh dengan Negara – Negara lain yang juga sempat mengalami krisis seperti Malaysia dan Thailand.

Secara berkala, perkembangan investasi asing yang masuk ke Indonesia termasuk dalam kategori signifikan, bila dibandingkan dengan Negara Malaysia, China, Singapura, Korea dan Thailand penanaman modal asing masih berada

³ Lincoln Arsyad, Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi, 1999

dibawahnya. Dalam hal ini Indonesia masih kalah dibandingkan Negara tetangga yang lebih menarik investor asing untuk menginvestasikan dananya ke negara-negara tersebut. Hal ini bisa menjadi tolak ukur supaya Indonesia lebih bisa memperbaiki dan bisa mengimbangi Negara –negara tersebut.⁴

Motivasi pada penanaman modal asing pasti untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, yang bisa saja diperoleh dari pertumbuhan yang lebih tinggi. Untuk menarik penanaman modal asing langsung, negara yang didatangi biasanya bersaing dalam menawarkan insentif perdagangan untuk mengurangi biaya kapital bagi investor asing. Tetapi kadang Negara yang didatangi kurang transparan dalam praktek insentif. Hal ini tentu akan menghambat dalam menghitung keuntungan yang diperoleh.

Kebijakan pemerintah sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap penanaman modal asing yakni kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari 4 langkah pemerintah dalam membuat perubahan di bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran agregat di dalam perekonomian. Kebijakan fiskal dibuat dengan tujuan untuk menyelamatkan perekonomian Negara.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat sekitar 2% per tahun tidak cukup hanya dengan adanya tabungan. Modal memiliki peranan penting dalam investasi agar ada peningkatan di dalam kegiatan ekonomi. Untuk itu pemerintah berusaha mencarikan dana untuk negaranya dengan meminjam dana dari luar negeri dianggap sebagai langkah yang perlu pemerintah lakukan untuk

⁴ World Development Indicator, 2000

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan cara mencari sumber pembiayaan untuk suatu pembangunan baik dari luar maupun dalam negeri.

Salah satu cara agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin meningkat yaitu dengan adanya membuka penanaman modal asing. Penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu sumber dana dan jasa dalam pembangunan untuk Negara yang sedang berkembang khususnya berupa paket modal, keahlian manajemen yang selektif dan teknologi serta pemanfaatan Negara yang bersangkutan.

Menurut Jhingan, selain membantu dalam hal pemenuhan modal, tapi modal asing juga memberikan ketrampilan teknik, tenaga ahli, informasi pasar, pengalaman organisasi, teknik-teknik produksi maju dan lain sebagainya⁵ Penanaman modal asing dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi di negara tertinggal.

Perseroan Terbatas umumnya dipilih oleh pemodal asing sebagai bentuk dari badan hukum untuk menjalankan kegiatan investasinya di Indonesia secara langsung atau *direct investment*. Pemodal asing yang tertarik melakukan *direct investment* di Indonesia dikarenakan terdapat beberapa keuntungan tertentu, tetapi terbentur oleh aturan Daftar Negatif Indonesia yang tercantum pada Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres tersebut menyatakan bahwa investor asing dilarang berinvestasi di Indonesia pada enam sektor, diantaranya:

- 1) Budidaya atau industri narkoba

⁵ Jhingan ML, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta : Raja Grafindo, 1996, hal. 56

- 2) Segala bentuk perjudian
- 3) Penangkapan spesies ikan yang tercantum di dalam appendiks I *the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*
- 4) Pengambilan atau pemanfaatan koral dari alam
- 5) Industri senjata kimia
- 6) Industri kimia perusak ozon.

Perpres tersebut mengganti peraturan sebelumnya, yaitu Perpres Nomor 44 Tahun 2016 yang berisikan 20 bidang usaha tertutup bagi asing, yang berarti pemerintah saat ini sudah mengeluarkan 14 bidang usaha dari DNI yang tercantum pada aturan sebelumnya. Adapun, 14 bidangbusaha yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi per tahun ini yaitu:

- 1) Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
- 2) Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri
- 3) Industri Bahan Aktif Pestisida
- 4) Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol
- 5) Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur
- 6) Industri Minuman Mengandung Malt
- 7) Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat
- 8) Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor
- 9) Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan *Vessel Traffic Information System (VTIS)*
- 10) Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan

- 11) Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
- 12) Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun *Monitoring* Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
- 13) Museum Pemerintah
- 14) Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno)

Dengan adanya batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan kemudian menyebabkan individu tertentu mencari jalan keluar dengan membuat suatu bentuk perjanjian semu, antara lain dengan membuat perjanjian pinjam nama. Hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu alasan yang mendasari penggunaan konsep *nominee* dalam sistem hukum di Indonesia.

Istilah *nominee* tercantum pada *Blacks law Dictionary*, yakni :

One who has been nominated or proposed for an office. One designated to act for another as his representative in a rather limited sense. It is used sometimes to signify an agent or trustee. It has no connotation, however, other than that of acting for another, in representation of another, or as the grantee of another⁶.

Dalam Undang-Undang Nomor-40 Tahun 2007 tentang Perseroan-Terbatas (UUPT), pasal 7 ayat (1), Pendirian perseroan terbatas dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pada bagian penjelasan dari UUPT pasal 7 ayat (1), yang dimaksud orang adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Syarat pendirian perseroan terbatas melalui perjanjian yang menyebabkan pendirian perseroan terbatas harus

⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Revised 4th Edition, West Publishing Co, 1968, hal. 1200

dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagai pemegang saham, karena tidak mungkin satu orang mengadakan perjanjian dengan dirinya sendiri.

Penanaman Modal bagi warga negara asing sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU Penanaman Modal dijelaskan bahwasannya saham harus dalam bentuk patungan dan saham warga negara asing tidak melebihi saham warga negara Indonesia. Dengan adanya aturan syarat pendirian perseroan terbatas yaitu 2 (dua) orang atau lebih dan saham harus dalam bentuk patungan dan saham warga negara asing tidak melebihi saham warga negara Indonesia menimbulkan pemegang saham nominee (*nominee shareholder*), yang pada umumnya pemodal asing ingin menguasai perseroan terbatas secara tidak terbatas.

Dalam pengaturan nominee (*nominee arrangement*), terdapat kesepakatan pembagian saham di luar perjanjian legal antara warga negara asing dan warga negara Indonesia dimana keberadaan seseorang atau suatu pihak tertentu yang dijadikan sebagai pemegang saham atau lebih tepatnya pemilik terdaftar dari sejumlah lembar saham tertentu, sedangkan *beneficiary* mendapatkan manfaat dari saham tersebut. Tujuan dari adanya *Nominee Arrangement* ini dimaksudkan dalam rangka menyembunyikan kepemilikan *nominee shareholder* terhadap masyarakat umum serta menghilangkan hubungan terafiliasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sudah ada atau didirikan lebih dahulu. Hal ini yang kemudian dijadikan celah bagi warga Negara asing yang ingin melakukan usaha di Indonesia, seperti yang terjadi pada kasus dalam penelitian ini yaitu Dari beberapa perbuatan hukum yang menggunakan konsep

nominee di Indonesia, yang paling tegas melarang adalah Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, untuk selanjutnya disebut “UU Penanaman Modal”, pada pasal tersebut ditegaskan bahwa “penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/ atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.” Dengan tujuan menghindari perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain, hal ini yang kemudian memunculkan celah hukum untuk membuat *Nominee Arrangement*.

Dalam Pasal 33 ayat (2) UU Penanaman Modal yang menyebutkan : “Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum”. Apabila ada perjanjian semacam itu yaitu salah satunya perjanjian *nominee* maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa tidak ada kepastian hukum dari perjanjian *nominee*, terutama bagi mereka pemilik modal (*beneficiary*), walaupun perjanjian dan/atau pernyataan itu telah dibuat berdasarkan kebebasan para pihak dalam membuat suatu perjanjian, tetapi tidak memiliki kepastian hukum apabila terjadi masalah hukum dikemudian hari, seperti halnya yang terjadi pada kasus dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/Pdt/2018/PT.DKI.

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis *Nominee Arrangement* Pada Perjanjian Jual Beli Saham Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/Pdt/2018/PT.DKI) menarik dan penting untuk diteliti dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Penulis menaruh minat untuk melakukan penelitian ini karena kegiatan modal sangat penting dalam rangka menumbuhkan perekonomian masyarakat yang pada pelaksanaan harus diawasi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian di masa mendatang, tetapi hal itu yang kemudian dicari celahnya untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebebas-bebasnya.
- 2) Penulis juga ingin meneliti mengenai peran dan kedudukan warga Negara Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha dengan warga Negara asing, sehingga terjadi manipulasi pemegang saham dalam perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum *nominee arrangement* dalam hukum positif di indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian jual beli saham yang mengandung *nominee arrangement* dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/Pdt/2018/PT.DKI?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat apabila terjadi pelanggaran dalam penanaman modal asing di Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan saham warga Negara asing pada perusahaan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan topik penelitian meliputi :

- a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah untuk melakukan studi dan kajian lebih lanjut mengenai peraturan tentang kepemilikan saham bagi warga Negara asing dalam perusahaan di Indonesia.

- b. Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi Praktisi Hukum di dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut pembuatan perjanjian *nominee*.

c. Mahasiswa Magister Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi yang bermanfaat bagi mahasiswa magister hukum dan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan guna menambah pengetahuan.

d. Pelaku usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pelaku usaha dalam berkegiatan usaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan tidak merugikan banyak pihak.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari 4 (empat) bab yang secara sistematis membahas mengenai isu hukum yang telah diuraikan diatas.

Bab I akan membahas mengenai pendahuluan dari penelitian berupa latar belakang dari penulisan penelitian ini dan juga rumusan masalah yang berkaitan langsung dengan latar belakang. Kemudian akan dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian yang diharapkan akan didapat dari hasil penelitian ini. Terakhir membahas metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini termasuk pendekatan dan sumber hukum yang akan digunakan.

Bab II dari penelitian ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Yang terdiri dari landasan teori, landasan konsep, dan tinjauan pustaka

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari 4 (empat) sub judul, yaitu Jenis Penelitian, metode pendekatan, sumber hukum, dan metode analisis data.

Bab IV dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas. Pada bab ini akan dibahas mengenai pengaturan hukum *nominee arrangement* dalam perjanjian jual beli saham, dan *Ratio Decidendi* putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/Pdt/2018/PT.DKI. Dalam bab tersebut akan dibahas lebih lanjut mengenai analisa kasus, dan akibat hukum dari dugaan manipulasi kepemilikan saham oleh warga Negara asing.

Bab V akan memberi kesimpulan serta menjawab dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam bab ini. Kesimpulan yang diambil berupa hasil dari penelitian dari bab III dan bab IV penelitian ini, serta atas kesimpulan tersebut diambil saran yang berupa preskripsi dari penelitian ini.

